TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BEN GHIBEN* DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA KUPANG KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh:

SAMIA HINANI
NPM : 2018.12.02.41.0535

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2022

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BEN GHIBEN* DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA KUPANG KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SAMIA HINANI

NPM: 2018.12.02.41.0535

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BEN GHIBEN* DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA KUPANG KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO

Disusun oleh:

Samia Hinani

NPM : 2018.12.02.41.0535

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.

Krasaan, 09 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi,

Ramdan Wagianto, M.H

NIDN : 2121049005

Disetujui,

Dosen Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.	**AHMAD MUZAKKI, M.H.I**
NIDN : 2122085701	NIDN : 2108059201

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BEN GHIBEN* DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA KUPANG KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO

Disusun oleh:

Samia Hinani

NPM: 2018.12.02.41.0535

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

pada tanggal 24 Agustus 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.I. Ketua Penguji		24 September 2022
Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. Penguji		24 September 2022
Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. Sekretaris		24 September 2022

Kraksaan, 24 Agustus 2022

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan

Dekan

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG - PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH

Imam Syafi'i, M.H.

NIDN: 2113058602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Samia Hinani

NPM : 2018.12.02.41.0535

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ben Ghiben* Dalam Perkawinan Adat di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 10 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Samia Hinani

2018.12.02.41.0535

MOTTO

وَمِن كُلِّ شَىءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

(QS.Adz-Dzariyat, 49)[1]

[1] Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Ad-Dzariyat, 51: 49

ABSTRAK

Hinani, Samia. 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben dalam Perkawinan Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.* **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. H .Fathullah, M.H.I (II) Ahmad Muzakki, M.H.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi, Ben Ghiben, Perkawinan

Setiap makluk diciptakan saling berpasangan, begitu juga manusia. Jika makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia.

Permasalahan ini dilatar belakangi dari ketertarikan penulis sebagai mahasiswa hukum Islam tentang tradisi Masyarakat Desa Kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso yang memiliki sebuah tradisi Bernama *ben ghiben*, tradisi ini dilakukan oleh seprang laki-laki jika akan menikahi seorang perempuan, tradisi ini dilaksanakan Ketika acara resepsi perkawinan kedua mempelai telah dilaksanakan. Tradisi *ben ghiben* ini sudah lama dijalankan oleh masyarakat desa Kupang Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso, tradisi ini tidak dikenal dalam agama islam, namun masyarakat Islam melaksanakan tradisi ini.

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan adat di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso?,Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan adat di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso?

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Grounded research)* dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Latar belakang dilaksanakan serta sejarah tradisi *ben ghiben* ini, yaitu calon pria diharuskan membawa *ben ghiben* untuk perkawinannya, karena seorang pria itu punya tanggung jawab untuk menafkahi mempelai wanita, dan sebagai keseriusan mempelai pria untuk menikahi mempelai wanita. Pelaksanaan *ben ghiben* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kupang yaitu seorang laki-laki jika ingin menikahi seorang perempuan maka diharuskan untuk memiliki modal untuk membeli barang-barang ben ghiben, seperti baju, kursi, tempt tidur dll. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan tradisi *ben ghiben* ini boleh saja selama tidak bertentangan dengan Islam, karena bentuk pelaksanaan yang dilakukan masyarakat esensinya mengacu pada dalil dalam al-qur'an dan Hadits. Sehingga tradisi *ben ghiben* bisa dikategorikan pada *'urf shohih.*

Prosesi pelaksanaan *ben ghiben* dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kupang, adalah sebuah tradisi adat yang sudah melekat dari nenek moyang pada zaman dahulu Ketika seorang melakukan perkawinan.

Dalam membawa ben ghiben tergantung permintaan dari besan *ben ghiben* perempuan, kalau permintaan besan perempuan itu maka dari pihak laki-laki harus menyiapkan keseluruhan, jika permintaan dari besan perempuan hanya pokok-pokoknya saja.

Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan risalah Rasulillah Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis disamping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BEN GHIBEN* DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA KUPANG KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO" dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Imam Syafi'i, M.H. (Dekan Fakultas Syari'ah)
3. Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. (Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab)
4. Drs. H. Fathullah, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
5. Ahmad Muzakki, M.H (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Zainul Hasan Genggong.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu dalam mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Aamiin.

Penulis

Samia Hinani

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Kajian Penelitian Terdahulu	8
2	Kerangka konseptual	27
3	Iklim Desa Kupang	33
4	Jumlah Penduduk Desa Kupang	33
5	Kondisi Keagamaan Desa Kupang	34
6	Struktur Kades	34

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	TRANSKRIP Wawancara	52,53,54
2	TRANSKRIP Dokumentasi	55,56,57

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
MOTTO **v**
ABSTRAK **vi**
KATA PENGANTAR **viii**
DAFTAR TABEL **x**
DAFTAR LAMPIRAN **xi**
DAFTAR ISI **xii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Kajian Penelitian Terdahulu 8
BAB II KAJIAN TEORI **14**
A. Kajian Teori 14
1. Pengertian Perkawinan 14
2. Syarat dan Rukun Perkawinan 16
3. Tujuan Perkawinan 19
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri 20
5. Pemberian dari Calon Suami Kepada Calon Istri 22
6. Perkawinan Ditinjau dari Hukum Adat 24
B. Kerangka Konseptual 30
BAB III METODE PENELITIAN **31**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 31
B. Kehadiran Peneliti 31

C. Data dan Sumber Data Penelitian32
D. Teknik Pengumpulan Data.....32
E. Teknik Analisis Data.....33
F. Pengecekan Keabsahan Temuan.....34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....35
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....35
1. Profil Desa Kupang35
2. Visi Dan Misi.....35
3. Iklim Desa Kupang.....36
4. Jumlah Penduduk Desa Kupang36
5. Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Kupang.....37
6. Struktur Kades37
7. Hasil Wawancara38
B. PEMBAHASAN41
1. Pelaksanan tradisi *Ben Ghiben* dalam Perkawinan Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.....48
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ben Ghiben* Dalam Perkawinan Di Desa Kupang Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso.....49
BAB V PENUTUP.....50
A. Kesimpulan50
B. Saran.....50
DAFTAR PUSTAKA.....52
LAMPIRAN-LAMPIRAN54
RIWAYAT HIDUP.....60

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	هـ	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makluk diciptakan saling berpasangan, begitu juga manusia. Jika makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup Bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.[2]

Tradisi masyarakat Desa Kupang Setiap pernikahan identik dengan *ben ghiben* (barang bawaan) dari mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya. Selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. *Ben ghiben* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut,keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah,walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria membantu menyumbang untuk membeli seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak para mempelai pria yang dengan mudahnya

[2] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 11-12.

melangsungkan pernikahan ini,ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang bawaan pada saat pernikahan,sehingga pernikahannya ditunda berapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut. Memang pernikahan dalam islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun tradisi tersebut merupakan beban bagi mempelai pria tapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, Jika pada makhluk lain dalam berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan,Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama.[3] Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan

[3] M. Hariwijaya,*Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2018), 1.

agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tetapi kesemuanya mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang.

Khusus dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Sekalipun sebenarnya pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa, di surga. Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Tentang kemuliaan manusia sebagai makhluk ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin, Ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍۖ

Artinya: "Sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"

Ayat di atas semakin memperjelas perbedaan kemuliaan manusia di atas makhluk lainnya. Tidak saja secara lahiriah, yang sempurna, cantik dan gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan melainkan terutama secara ruhani-nya. Sehingga manusia disebut sebagai Hayawanun Nathiq atau hewan yang berpikir. Terlepas dari teori evolusi Darwin tentang asal manusia adalah seekor Kera. Karena bagaimanapun, karunia akal-lah yang membuat

manusia memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan hidupnya, di antaranya adalah tata cara pernikahan.

Dalam Islam,disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan dua orang anak manusia berarti menyatukan dua keluarga, seringkali juga berarti penyatuan dua masyarakat jika pernikahan ini terjadi antara dua golongan masyarakat yang berbeda. Karena itulah dalam proses pernikahan banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan.

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalan agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan.

Akan tetapi ada beberapa hal yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar. Mahar dalam bahasa arab adalah *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaqa*, masdharnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.[4]

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami

[4]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 174-175.

kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami,untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[5]

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang Wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri , bukan kepada wanita lain atau siapapun, sekalipun dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunkannya meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4 :

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: "Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S.An-Nisa:4)

Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah diserah terimakan dari pihak suami pada istri, maka sepenuhnya mahar itu menjadi milik si istri dan hak penggunaannya berada dalam wewenang istri.

Para Fuqoha' bersepakat bahwa tidak ada batasan mengenai pemberian mahar. Ukuran mahar di sesuaikan dengan kemampuan si calon suami untuk memberi. Akan tetapi sebaiknya juga tidak berlebihan karena hal itu akan mendatangkan sikap berpaling dari pernikahan yang akan di ikuti orang secara umum.[6]

[5] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105
[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Qahab Sayyed Hawwas,*Op, Cit.,*183

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang menjadi fokus penelitian ini, maka penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan adat di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dimungkinkan untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan adat di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan adat di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan adat di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan adat di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya *khazanah* dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang hukum Islam pada umumnya, pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan, pada khususnya dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
 b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan.
2. Praktis
 a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademis dan hasil penelitian ini dapat menjadi penelitian ilmiah sebagai laporan dan tugas akhir pendidikan Strata 1 (S1) Perbandingan Madzhab serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
 b. Untuk Universitas Zainul Hasan (UNZAH) Genggong, khususnya fakultas Syari'ah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu Syari'ah.

c. Sebagai sumbangan pengetahuan dan informasi bagi umat Islam mengenai bagaimana pandangan hukum Islam *ben ghiben* dalam perkawinan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum meneliti tradisi *ben ghiben* di Desa Kupang, terlebih dahulu kita ketahui tentang hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, di antaranya adalah:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Jumianti. Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016). Dengan judul tradisi *beghembeh* dalam perspektif *'urf.* Hasil penelitian ini adalah tradisi *beghembeh* yang ada di masyarakat Desa Pengadah yaitu tradisi yang dikhususkan untuk pengantin baru menukah. Tradisi beghembeh merupakan serangkaian dari upacara pernikahan dan bagian dari proses resepsi pernikahan yang diadakan dikediaman pengantin laki-laki gunanya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi sebuah pernikahan. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *beghembeh* perspektif *'urf* Desa Pengadah yaitu tidak semua tradisi beghembeh yang berjalan di Desa pengadah tergolong kategori *'urf ghairu shahih* akan tetapi dalam tradisi ini juga ditemukan Sebagian kesesuaian dengan tradisi yang ada dalam Islam seperti halnya dalam tradisi walimah yaitu bertujuan untuk mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara dua pengantin.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Asep Muhammad Afandi. mahasiswa jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyah fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2012). Dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap penyerahan perabot rumah tangga dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai syarat sahnya perkawinan menurut tradisi (Studi kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka). Hasil penelitian pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyrakat dimana prosesi ini akan dilaksanakan. Khusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan.

3. Penelitian yang disusun oleh Lia Mufidatul Musarofah. Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (20170. Dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap adat perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah tradisi pasang sesajen, tembus kembar mayang, bubak kawah serta ruwatan merupakan adat-adat yang mengiringi perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Masyarakat meyakini adat-adat tersebut memiliki niali-nilai kebaikan. Seperti adat pasang sesajen, diyakini dengan menggunakan sesajen, maka akan menghilangkan kesialan yang berasal dari makhluk ghaib sehingga rumah tangga yang dijalani akan berjalan dengan baik.
4. Penelitian yang disusun oleh Sulaeman Jazuli. Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2012). Yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (studi kasus di Desa

Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil skripsi ini adalah Seserahan ini sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup Bersama dalam sebuah keluarga Bersama calon istri. Seserahan juga sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon istri dan keluarganya. Barang seserahan adalah perlengkapan isi rumah, perlengkapan dapur, dan perabot rumah tangga seperti Kasur, kursi, lemari, ranjang Kasur, gelas, piring dll.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Warda. Jurusan syari'ah dan ekonomi islam, STAIN Parepare (2014). Yang berjudul Tradisi Penyerahan *Panne Anreang* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Bojo Kab. Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Gambaran *Panne Anreang* dalam tradisi yang sering dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru. 2) Penyerahan *Panne Anreang* dalam tradisi masyarakat Bugis adalah boleh atau mubah menurut hukum Islam. Dengan demikian tradisi Penyerahan *Panne Anreang* bukan termasuk salah satu rukun dan syarat perkawinan.

Tabel 1.1

No	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Jumianti, Tradisi *Beghembeh* Dalam Perspektif 'Urf	Sama-sama membahas tentang pernikahan dan sebuah adat yang kini masih melekat dan menjadi sebuah tradisi	Perbedaan skripsi ini menjelaskan tentang adat *Beghembeh* bagi pengantin baru, yang mana *beghembeh*	Tradisi *beghembeh* yang ada dimasyarakat Desa Pengadah adalah tradisi yang dikhususkan untuk pengantin yang baru menikah. Tradisi

		bagi masyrakatnya.	itu artinya mengunjungi, bepergian, bermalam, dan menginap dirumah pengantin laki-laki.	*beghembeh* merupakan serangkaian dari upacara pernikahan dan bagian proses resepsi pernikahan yang diadakan dikediaman pengantin laki-laki gunanya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi sebuah pernikahan.
2	Asep Muhammad Afandi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi	Sama-sama membahas tentang tradisi dan perkawinan.	Perbedaan pada penaamaan penyerahan perabot rumah tangga (barang bawaan)	Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan dalam perkawinan dari mempelai pria kepada mempelai wanita, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita
3	Lia Mufidatul Musarofah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung	Persamaan skripsi ini adalah menjelaskan tentang tradisi peninggalan nenek moyang yang masih dilakukan	Pada skripsi ini menjelaskan tentang tradisi pasang sesajen, tebus kembar mayang, bubak kawah serta ruwatan	Adat yang mengiringi perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan ke

	Kabupaten Ponogoro	dimsyarakat setempat.	merupakan adat-adat yang mengiringi perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.	dalam *'urf fasid* dan *'urf shahih*.
4	Sulaeman Jazuli, Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian	Sama-sama menjelaskan tentang perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon istri.	Pada tradisi ini menjelaskan tentang penarikan Kembali seseraha pasca perceraian.	Seserahan adalah penyerahan perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon istri. Seserahan ini sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup Bersama dalam sebuah keluarga Bersama calon istri. Seserahan ini juga sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon istri.
5	Warda, Tradisi Penyerahan *Panne Anreang* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru.	Sama-sama membahas tentang proses pernikahan.	Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu peneliti terdahulu fokus pada tradisi penyerahan *Panne Anreang* dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Bojo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Gambaran *Panne Anreang* dalam tradisi yang sering dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru. 2) Penyerahan *Panne Anreang* dalam tradisi masyarakat

			Kabupaten Barru.	Bugis adalah boleh atau mubah menurut hukum Islam. Dengan demikian tradisi Penyerahan *Panne Anreang* bukan termasuk salah satu rukun dan syarat perkawinan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang juga disebut pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*).[7]Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[8]

Perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[9]

Pengertian perkawinan ini tidak beda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir barin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[10]

[7] Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam* (Bandung:Dahlan), Jilid 3, 109.

[8] Wahbah Al-Zuhaili,*Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3, 29.

[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung:Fokusmedia,2007), 7.

[10] R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 537-538.

Oleh karena itu dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu akad antara seoarang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan belah pihak (calon suami istri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran anatara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.

Perkawinan adalah pitnu gerbang yang sacral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.[11]

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara energik atau tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

[11] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

Namun adakalanya seorang istri ketika setelah menikah dan akan pulang ke rumah calon suami maka ada juga sebagian yang membawa barang ben ghiben, seperti kursi, lemari, piring, sendok, gelas dll.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[12]Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur

[12] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaha*t (Jakarta: Kencana, 2006) 45-46.

yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.[13]

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
c. Adanya dua orang saksi.
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.[14]

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.[15]

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah perkawinan yaitu:

1) Syarat calon pengantin pria:
 a) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 b) Jelas orangnya.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana,2007),59.
[14] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana),49.
[15] *Ibid*,49.

c) Tidak terdapat halangan perkawinan.

d) Beragama Islam.

e) Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon istrinya halal baginya.

f) Tidak karena paksaan.

g) Tidak sedang mempunyai istri empat.

2) Syarat calon pengantin wanita:

a) Beragama Islam atau ahli atau beragama meskipun Yahudi atau Nasrani.[16]

b) Jelas bahwa ia perempuan

c) Jelas orangnya.

d) Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Syarat-syarat wali

a) Laki-laki

b) Dewasa

c) Mempunyai hak perwalian

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya

e) Berakal dan adil (tidak fasik)

4) Syarat-syarat saksi

a) Minimal dua orang laki-laki

b) Hadir dalam ijab qabul

c) Dapat mengerti maksud akad

d) Islam

[16] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),71.

e) Dewasa dan berakal

5) Syarat-syaratnya ijab qabul

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemah dari kata nikah dan *tazwij*.

d) Antara ijab dan qabul bersambungan

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f) Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/umrah.

g) Majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.[17]

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

[17] Ibid. 72.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.[18]

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika akad nikah telah berlangsung, dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni sakinah, mawaddah wa rahmah.

a. Hak Bersama suami istri

1) Suami istri dihalalkan saling bergaul, yaitu mengadakan hubungan seksual.

2) Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakeknya), anaknya dan cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

[18] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2006), 22-24.

3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana seseorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.[19]

4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suaminya.

5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.[20] Firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa: 19).[21]

Dalam Komplikasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci, yakni:

a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur umtuk meneggakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

[19] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993),20.
[20] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2006), 155-157.
[21] Departemen Agama, 64.

b) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

5. Pemberian dari Calon Suami Kepada Calon Istri

a. Mahar

Mahar berasal dari perkataan Arab didalam Al-Qur'an istilah mahar disebut dengan *al-shadaq, al-saduqoh, al-nihlah, al-ajr, al-faridah dan al-aqduh.* Menurut istilah syara' mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab perkawinan.[22]

Mengikuti tafsiran akta undang-undang keluarga Islam (wilayah persekutuan) 1984 menyatakan "maskawin" berarti pembayaran perkawinan yang wajib dibayar dibawah hukum syara' oleh suami kepada istri pada masa perkawinan di akad, sama ada berupa uang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu yang menurut hukum syara' dapat dinilai dengan uang.

Pemberian mahar suami sebagai terhadap istri. Selain itu ia mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri.

Walau bagaimanapun mahar tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu perkawinan. Sekiranya pasangan setuju menikah tanpa menentukan jumlah mahar, perkawinan tersebut tetap sah tetapi suami diwajibkan membayar mahar misil (yang sepadan). Ini berdasarkan

[22] Ibid, hal 33.

satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dimana seorang perempuan menikah tanpa disebutkan maharnya. Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia sebelum sempat bersama dengannya (mengeluarkan prsetubuhan) lalu Rasulullah mengeluarkan hukum supaya perempuan tersebut diberikan mahar misil untuknya.[23]

1) Macam-macam mahar

a) Mahar Musamma

Mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah seperti yang di amalkan dalam perkawinan masyarakat kita pada saat ini. Ulama telah bersepakat bahwa mahar musamma wajib dibayar oleh suami apabila berlaku salah satu dari pada perkara-perkara berikut:

i. Berlakunya persetubuhan di antara suami istri

ii. Kematian salah seorang diantara mereka baik suami ataupun istri.[24]

b) Mahar Misil (mahar yang sepadan)

Mahar yang tidak disebut jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah. Sekiranya berlaku keadaan ini, mahar tersebut hendaklah diqiyaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setara dengannya di kalangan keluarganya sendiri seperti adik-beradik perempuan seibu sebapak atau sebapak atau ibu saudaranya. Sekiranya tiada,maka di qiyaskan pula dengan

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawainan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007) 59, 85.

[24] Ibid, 85.

mahar perempuan-perempuan lain yang setara dengannya dari segi kehidupan dalam masyarakat dan sekitarnya tiada juga, terpulang kepada suami berdasarkan kepada adat dan tradisi setempat.[25]

6. Perkawinan Ditinjau dari Hukum Adat

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.[26]

Dalam pengertian lin perkawinan atau nikah adalah akad yang memberikan hak (keabsahan) kepada laki-laki untuk memanfaaatkan tubuh perempuan demi kenikmatan seksualnya. Sementara menurut yang lain mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu transaksi dan kontrak yang sahdan resmi antara wanita dengan seseorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain. Dipandang dari sudut kebudayaan, menurut Kontjaningrat, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seksnya, ialah kelakuan seks, terutama persetubuhan.[27]

[25] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 116-120

[26] Soerojo Wignjodipero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 122.

[27] Kontjaraningrat, *Beberapa Pokok antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), 93.

Pengertian perkawinan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bentuk kontrak sosial yang mana kontrak sosial tersebut bisa saja disahkan oleh kebiasaan/adat, oleh agama, oleh negara atau ketiga-tiganya.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa kontraksional antara laki-laki dengan perempuan, yang dilegalkan oleh adat atau norma hukum formal untuk melakukan hubungan persetubuhan dan membentuk keluarga.[28]

Dalam menyikapi keberagaman tradisi dan adat yang ada di masyarakat ada kaidah fiqih yang menjadi standar dasar yang disepakati oleh ulama fiqih, dalam menyikapi kedua kategori tersebut sebagai berikut:

والأصل في العبادات المنع والتوقيف، وفي العادات الإباحة وفي الأبضاع التحريم، وفي الأموال المنع.

Artinya : Hukum asal dalam ibadah adalah dilarang dan pengajaran langsung (dari Qur'an dan Hadist). Hukum asal tradisi adalah boleh dan idzin. Sedang hukum asal kemaluan adalah haram. Hukum asal harta adalah terlarang.

Maksud dari kaidah fiqih di atas adalah bahwa dalam masalah ibadah kita tidak boleh membuat sendiri tanpa ada dasar al-Qur'an dan /hadist. Dan tidak boleh mengurangi atau menambahi ibadah yang sudah ditentukan. Seperti shalat subuh dua rokaat tidak boleh ditambah atau dikurangi.

[28] Sugeng Pujileksono, *Petualangan Antropologi Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, (Malang: UMM Press 2006), 43-53.

Adapun tradisi, maka hukum dasarnya adalah boleh dan dimaafkan. Artinya, manusia diberi kebebasan oleh Islam untuk berinovasi dan mengkreasi suatu kebiasaan dan itu dibolehkan selagi di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah.[29]

Serta dalam kaidah lain disebutkan;

المحافظةعلى القديم الصالح والأخذالجديدالأصلح

Artinya : Bahkan mereka berkata; Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka.

Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membuat perkawinan tidak serta merta berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bermaksud mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Berdasarkan hukum adat perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.[30]

b. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Adapun asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

[29] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 416.

[30] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1995), 70.

1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari patra anggota kerabat.
3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak di akui oleh masyarakat.
5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria atau wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.[31]
6) Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antar suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.[32]
7) Keseimbangan kedudukan antara suami istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.[33]

[31]Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1989), 133.

[32] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1995), 71-73.

[33] Ibid, 71.

c. Fungsi Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis yaitu antara seorang pria dan wanita menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Mereka itu yang disebut suami istri, kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya, itulah yang dinamakan dengan hukum perkawinan.[34]

d. Tradisi *Ben Ghiben* Dalam Perkawinan Hukum Adat

Ben ghiben atau seserahan sudah menjadi tradisi yang umum dalam rangkaian perkawinan adat di Indonesia. *Ben ghiben* yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar budaya dan menjadi bagian dari proses perkawinan. *Ben ghiben* atau seserahan ini kadang juga disebut hantaran.

Ben ghiben ini hamper sama dengan uang hantaran atau sumbangan dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita untuk meringankan biaya resepsi atau upacara perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak wanita.[35]Hanya saja *ben ghiben* dibawa dari mempelai pria biasanya dibawa dalam rombongan besar setelah perkawinan dari pihak calon mempelai pria yang tujuannya sebagai simbol tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita.

[34] Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Tarsito 1992),1.

[35] H. A. M. Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Semarang: Duta Grafika, 1990), 124.

Ben ghiben merupakan simbolik dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak keluarga, terutama orang tua calon pengantin wanita. Untuk adat istiadat *ben ghiben* di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso biasanya *ben ghiben* diberikan pada minggu pertama setelah akad nikah, tetapi ada juga yang melakukan *ben ghiben* pada saat acara perkawinan selesai.

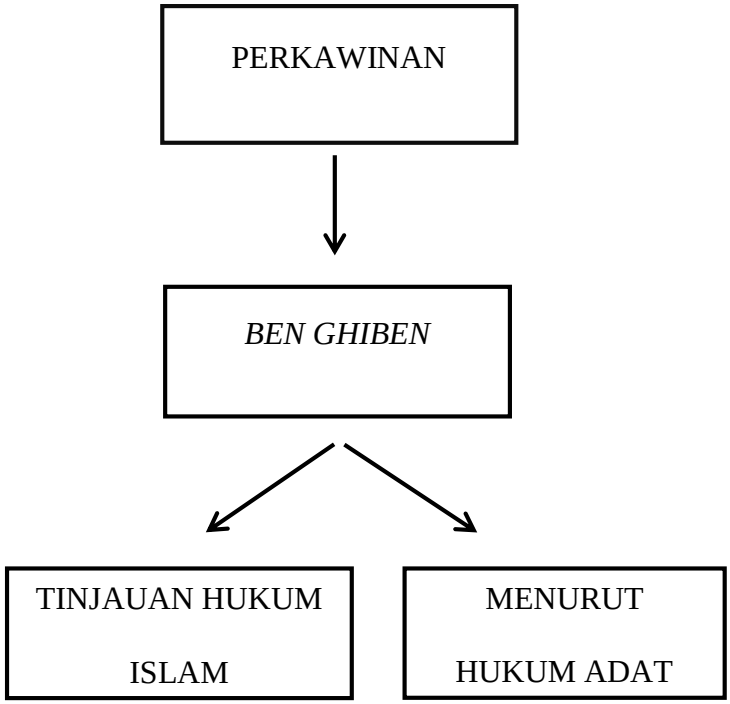
Pada masa lampau, jumlah barang *ben ghiben* menunjukkan tingkat sosial keluarga pengantin pria. Memang walaupun adat *ben ghiben* ini tidak wajib dalam perkawinan, tetapi sudah seperti menjadi kewajiban tersendiri dari pihak pengantin pria dalam rangka keseriusan mengawini mempelai wanita.

Barang-barang yang lazimnya menjadi barang *ben ghiben* adalah berbentuk perlengkapan prabot rumah tangga seperti: lemari, Kasur, pakaian, alat-alat dapur (panic,sendok,piring,kuali), perhiasan, dan lain-lain.

Barang *ben ghiben* di atas tidak mutlak tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, selera dan budget (dana yang ada). Intinya barang *ben ghiben* biasanya adalah barang yang bisa dipakai oleh calon pengantin perempuan sebagai peralatan ibu rumah tangga.

Ben ghiben hanyalah budaya tradisional suatu daerah dan bukan merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri, jadi perkwinan tetap sah dimata agama dan huku, sipil.

B. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti akan melakukan pengamatan secara mendalam dari keterangan subyek penelitian mengenai sebuah problematika tradisi *ben ghiben* yang terbilang klasik di zaman yangs serba canggih dan modern seperti sekarang ini.

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Alasan memilih penelitian kasus karena penelitian ini bersifat kasuistik serta ingin mengetahui sebuah keadaan tentang tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Dan faktor-faktor atau landasan-landasan yang melatar belakangi terjaganya tradisi *ben ghiben* sampai saat ini.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpulan data utama. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat akrena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:Sumber data primer, sekunder.[36] yaitu:

1. Data Primer
 a. Al-Qur'an
 b. Hadits
2. Data Sekunder
 a. Fiqih Munakahat
 b. Ushul Fiqh
 c. Pokok-pokok Hukum Adat

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti ingin mencari data sebagaimana di atas pada bagian subyek penelitian, yang dalam hal ini Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

 Dalam penelitian kualitatif ini, Peneliti memakai observasi yang tak berstruktur, dimana sesuatu yang akan dijadikan objek observasi tidak dipersiapkan secara sistematis. Hal ini dilakukan karena Peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang berbagai hal yang akan diamati. Selain itu observasi ini juga dilakukan secara terang-terangan.

[36] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986) hal. 12.

2. Wawancara

Teknik wawancara *(interview)* yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur *(semisrtucture interview).* Jenia wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas, terbuka dan pihak yang di ajak wawancara dimintai sebuah pendapa serta ide-idenya.[37]Wawancara ini dilakukan terhadap pelaku tradisi *ben ghiben* dan pemerintah desa setempat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki banyak macamnya, misalnya tulisan, gambar, foto, film,dan lain-lain.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan.Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan diakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang kemudian ditemukan dua fokus yakni Bagaimana pelaksanaan tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ? Dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso ?

[37] Sugiono, *Metode Peenelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2010), 228.

Analisis data yang dilakukan selama di lapangan yakni bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian memilah, mengklarifikasikan dan mensintesiskan data-data yang dihasilkan, Analisis data setelah di lapangan, setelah data terkumpul peneliti akan menggunakan Analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti menganalisa data yang terkumpul (wawancara, catatan lapangan, peraturan dan ketetapan-ketetapan hukum) ditelaah dan di abstraksikan untuk kemudian di interpretasikan.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. Data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk memeriksa keabsahan data maka menggunakan metode deskriptif, Komparasi konstan, Holistika, dan Hermeneutik. Selain itu menggunakan Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan *triangulasi sumber*, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Selain menggunakan triangulasi sumber, dalam penelitian juga menggunakan *triangulasi metode* yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu metode yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Profil Desa Kupang

Desa Kupang yang terletak di ujung paling barat Kabupaten Bondowoso, Kades yang baru di lantik pada masa bakti 2021-2027, dimana Kades SAHA mutlak yang di inginkan oleh masyarakatnya untuk memimpin Desa Kupang enam tahun kedepan.

Saat ini kepala desa Saha tidak canggung lagi bersama masyarakatnya, Ia selalu mengedepankan pelayanan masyarakat dari sisi pelayanan dan keamanan kenyamanan bahkan kemakmuran masyarakatnya.

Untuk lebih kondusifnya dalam pengaturan tatanan keperintahan, maka Kecamatan Pakem di bagi menjadi delapan kependudukan, yaitu:

a. Andungsari
b. Ardisaeng
c. Gadingsari
d. Kupang
e. Pakem
f. Patemon
g. Petung
h. Sumberdumpyong

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Sekretariat daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2022-2026 adalah:

"Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta pelayanan public yang berkualitas"

b. Misi

Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2022-2026 yaitu:

1) Mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkualitas;
2) Mengkoordinasikan dan meninergigkan seluruh perangkat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public.

3. Iklim Desa Kupang

Tabel Iklim Desa Kupang

No	Uraian	Satuan
1	Curah Hujan	22^{o} C
2	Suhu rata-rata harian	25^{o} C-28^{o} C

4. Jumlah Penduduk Desa Kupang

Tabel Jumlah Penduduk Desa Kupang

No	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Seluruhnya
1	Jumlah Penduduk tahun 2022	5453 orang	4081 orang	9534 orang
2	Presentase perkembangan			1.10%
3	Jumlah kepala keluarga			3998 KK

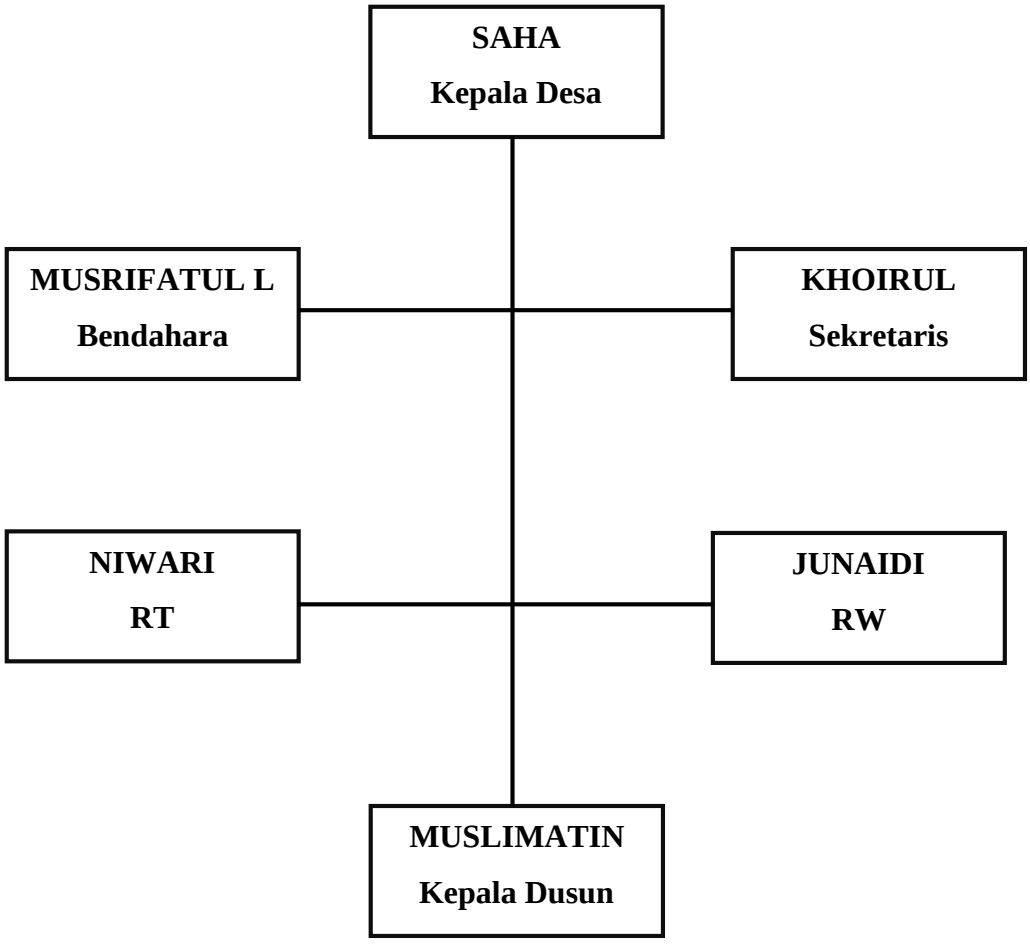
5. Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Kupang

Kondisi Keagamaan Desa Kupang

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	5453 orang	4081 orang	9534 orang
2	Kristen	- Orang	- orang	- orang
3	Hindu	- orang	- orang	- orang
4	Budha	- orang	- orang	- orang
5	Konghucu	- orang	- orang	- orang
6	Tidak beragama	- orang	- orang	- orang

6. Struktur Kades

Tabel Struktur Kepala Desa



7. Hasil Wawancara

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tempatnya di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat dan Kepala Desa Kupang diperoleh data-data yang mengacu pada fokus penelitian tentang "tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan (di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso)".

Adapun hasilnya adalah:

Prosesi pelaksanaan *ben ghiben* dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kupang, adalah sebuah tradisi adat yang sudah melekat dari nenek moyang pada zaman dahulu ketika seorang melakukan perkawinan. Sehingga peneliti mewawancarai seorang pelaku adat *ben ghiben* Desa Kupang untuk menemukan data yang valid tentang pelaksanaan adat ben ghiben dalam perkawinan.

"Bagaimana pelaksanaan *ben ghiben* dalam perkawinan?"

> "Zaman dahulu dan sekarang berbeda, kalau zaman dahulu jika ingin menikah, memepelai laki-laki menyiapkan rumah beserta isinya, seperti baju, tempat tidur, lemari, kursi (sofa), mangkok, piring, gelas. Kalau sekarang memepelai laki-laki hanya menyiapkan isi rumah saja, karena rumah sudah disiapkan oleh mempelai wanita."

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dalam prosesi adat *ben ghiben* dalam perkawinan, bahwa:

Menurut bapak Sanusi[38] selaku pelaksana tradisi *ben ghiben* di Desa Kupang. Bahwa prosesi pelaksanaan adat *ben ghiben* dalam perkawinan

[38] Sanusi, *Wawancara*, Kupang, 10 Agustus 2022.

yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kupang berbeda dalam pelaksanaannya pada zaman dahulu dengan sekarang. Pada zaman dahulu ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan maka ketika sudah menikah mempelai laki-laki harus membawa *ben ghiben* berupa rumah beserta isinya, seperti baju, tempat tidur, lemari, kursi (sofa), mangkok, piring, gelas. Kalau zaman sekarang jika menikahi perempuan *ben ghiben* yang dibawa hanyalah isi rumahnya saja, karena rumahnya sudah di siapkan oleh mempelai perempuan.

Selanjutnya peneliti menanyakan Kembali untuk memperjelas serta memperkuat data peneliti kepada bapak Muhlisin [39] yang juga sebagai pelaku *ben ghiben* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kupang.

"Bagaimana pelaksanaan *ben ghiben* di Desa Kupang?"

> "Persiapan orang laki-laki ingin menikah harus memiliki uang untuk membeli barang *ben ghiben*, seperti baju, kursi tempat tidur, lemari, rantang, dandang, talam, piring, mangkok, sendok, gelas. Jika seorang laki-laki belum memiliki barang yang akan dibawa tidak di perkenankan menikah dulu, karena kedua orang tuanya tidak mau menanggung malu. Mengantarkan barang *ben ghiben* tergantung permintaan dari besan perempuan, jika besan perempuan meminta diantarkan setelah resepsi, maka harus di antarkan setelah resepsi, karena keluarga mempelai perempuan telah menyiapkan jamuan. Jika tidak di antarkan setela resepsi, jamuan yang telah disediakan tidak ada yang memakan.

Dalam aplikasinya *ben ghiben* yang di lakukan oleh masyarakat Desa Kupang yaitu seseorang laki laki jika ingin menikahi seseorang Perempuan maka di haruskan untuk memilik modal untuk membeli barang *ben ghiben*, seperti, baju, tempat tidur, lemari,rantang, makanan, talm, piring, mangkok, sendok, gelas. Jika seseorang lelaki belum

[39] Muhlisin, *Wawancara*, 10 Agustus 2022.

memiliki modal untuk membeli barang barang *ben ghiben* maka perkawinannya harus di urungkan dulu.

Dalam membawa ben ghiben tergantung permintaan dari besan *ben ghiben* perempuan, kalau permintaan besan perempuan itu maka dari pihak laki-laki harus menyiapkan keseluruhan, jika permintaan dari besan perempuan hanya pokok-pokoknya saja. Yang dimaksud keseluruhan adalah tradisi adat kuno tentang *ben ghiben* dalam perkawinan masih dilaksanakan yaitu menyiapkan rumah beserta isinya, akan tetapi yang melakukan pokok-pokoknya saja sudah terkodifikasi dengan hukum Islam.

Untuk menambah data tentang pelaksanaan tradisi *ben ghiben* penulis masih mencari pelaku dan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan *ben ghiben*. Selanjutnya peneliti mewawancarai Kepala Desa Bapak Saha,[40] tentang pelaksanaan *ben ghiben* yang sudah dilakukan masyarakat sekarang.

> "Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *ben ghiben* yang dilaksanakan masyarakat zaman sekarang, karena terdapat perbedaan pelaksanaan pada zaman dahulu dan sekarang?"
>
> "Pelaksanaan tradisi *ben ghiben* yang dilaksanakan oleh orang sekarang memang sudah berubah. Perubahannya karena orang tua kedua mempelai telah bermusyawarah terlebih dahulu. Kalau sekarang yang perlu dibawa oleh seorang laki-laki Ketika akan pulang ke rumah seorang perempuan adalah isi rumah saja, seperti lemari, tempat tidur, piring, gelas, dll. Jika seorang laki-laki tidak ingin pulang ke rumah seorang perempuan tidak perlu membawa *ben ghiben*.Karena kewajiban *ben ghiben* adalah khusus bagi mempelai pria saja. waktu untuk mengantarkan barang *ben ghiben* adalah setelah resepsi kedua mempelai telah selesai dilaksanakan.

[40] Saha, *Wawancara*, Balai Desa Kupang, 10 Agustus 2022.

Dalam pelaksanaan tradisi *ben ghiben* yang dilaksanakan sudah mengalami perubahan, yaitu pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Jika zaman dahulu seorang pria jika ingin menikah dan akan pulang kerumah wanita di haruskan menyiapkan *ben ghiben* berupa membangun rumah beserta isinya, namun yang terjadi pada zaman sekarang telah berbeda, karena sekarang yang perlu dibawa sebagai *ben ghiben* hanyalah isi rumah tersebut, seperti lemari, tempat tidur, piring, sendok, gelas, kursi dll. Perubahan tersebut karena masyarakat telah mengedepankan musyawarah diantara kedua orang tua mempelai, oleh karenanya setiap orang laki-laki yang akan menikah tidak selalu orang menengah ke atas, namun orang menengah ke bawah, maka musyawarah menjadi alternatif dalam upaya pelaksanaan *ben ghiben*. Sehingga yang terjadi pada zaman sekarang raealitanya adalah seoarang laki-laki yang akan menikah hanyalah menyiapkan *ben ghiben* berupa isi rumah saja.

B. PEMBAHASAN

Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, bisa dikatakan, adat dan tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat atau tradisi bermakna kebiasaan perilaku yang dijumpai secara turun-temurun.[41] Karena bermula dari kebiasaan dan itu merupakan warisan dari pendahulu, maka akan terasa sangat ganjil Ketika hal itu tidak boleh dilakukan atau dilakukan tapi tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Tradisi adat ben *ghiben* ini adalah sebuah tradisi yang sudah di kenal sejak zaman dahulu sehingga sulit sekali untuk menghapus tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan ini.

Islam adalah ajaran terakhir yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sesudah itu, tidak ada lagi Rasul yang diutus dan tidak terdapat lagi wahyu yang diturunkan untuk mengatur umat manusia di muka bumi. Hal ini mengisyaratkan bahwa agama Islam yang dinyatakan sempurna di akhir hayat Rasulullah, benar-benar membawa ajaran yang memiliki dinamika sangat tinggi, mampu menampung segala macam persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial. Persoalannya kemudian adalah, bahwa pada kenyataannya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah hukum sangat terbatas jumlahnya. Sementara itu, terdapat kenyataan lain yang tidak dapat dibantah yaitu berkembangnya adat dan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Dua kenyataan inilah yang menyebabkan umat Islam selalu dihadapkan pada suatu tantangan, apakah relevansi hukum Islam dapat dibuktikan dalam realita kehidupan yang selalu berkembang ini.[42]

[41] Rachmat Widodo S. Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Karya Ilmu), 714
[42] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 416.

Dalam menyikapi keberagaman tradisi dan adat yang ada di masyarakat ada kaidah fiqih yang menjadi standar dasar yang disepakati oleh ulama fiqih, dalam menyikapi kedua kategori tersebut sebagai berikut:

والأصل في العبادات المنع والتوفيق، وفي العادات الإباحة والإذن، وفي الأبضاع التحريم، وفي الأموال المنع.

Artinya: Hukum asal dalam ibadah adalah dilarang dan pengajaran langsung (dari Qur'an dan hadits). Hukum asal tradisi adalah boleh dan idzin. Sedang hukum asal kemaluan adalah haram. Hukum asal harta adalah terlarang.

Maksud dari kaidah fiqih di atas adalah bahwa masalah ibadah kita tidak boleh membuat sendiri tanpa ada dasa al-Qur'an dan atau hadits. Dan tidak boleh mengurangi atau menambahi ibadah yang sudah ditentukan. Seperti shalat subuh dua rokaat tidak boleh ditambah atau dikurangi.

Adapun tradisi, maka hukum dasarnya adalah boleh dan dimaafkan. Artinya, manusia diberi kebebasan oleh umat Islam untuk berinovasi dan mengkreasi suatu kebiasaan dan itu dibolehkan selagi di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah.[43]

Serta dalam kaidah lain disebutkan:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ الجديدالأصلح

Artinya: Memelihara budaya-budaya klasik yang baik dan mengambil budaya-budaya yang baru yang konstruktif.

Tidak semua adat, yang tak terhitung jumlahnya ini, mempunyai tujuan atau pendorong yang sama. Akan tetapi kebanyakan timbul dari sebab-sebab yang berbeda tergantung kondisi dan dinamika yang terjadi. Sedangkan Sebagian

[43] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2009), 153.

besarnya Kembali pada faktor hajat dan *'umum al-balwa*. Adakalanya, adat yang berjalan dalam satu kalangan tidak berdasarkan kebutuhan, para pelaku adat melakukannnya lebih karena warisan dari generasi sebelumnya, seperti apa yang berlau dalam keyakinan umat jahiliyah dahulu.[44] Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 22:

بَلْ قَالُو إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

> *Artinya: Bahkan mereka berkata; Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka.*[45]

Adat yang telah mengakar dalam suatu komunitas, akan sangat mempengaruhi mental dan emosi para pelaku adat. Adat tersebut akan senantiasa dimulyakan, dianggap sebagai "agama" yang harus disucikan dan tidak boleh disentuh. Hal itu, seperti dikatakan psikolog, dikarenakan suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang akan menimbulkan interaksi langsung dengan syaraf dan anggota tubuh lainnya dan akan memberi pengaruh kejiwaan.

Psikolog mengatakan; *"Adat adalah tabiat manusia yang kedua"*. Maksudnya adalah, adat mempunyai kekuatan yang hamper sama dengan kekuatan pembawaan asal manusia, sehingga sangat sulitt untuk dibendung, dialihkan ataupun dihilangkan lebih-lebih jika menjadi tuntutan kebutuhan.

Tradisi *ben ghiben* ini adalah sebuah tradisi yang sudah dikenal sejak zaman dahulu sehingga sangat sulit sekali untuk menghapus tradisi ini. Oleh karena

[44] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Az-Zukhruf, 22:43.

itu, sejak masuknya Islam di Indonesia tradisi adat yang ada di Indonesia dijadikan sarana dakwah dan sehingga mulai terkodifikasi dengan hukum Islam.

Dari uraian di atas telah dipaparkan tentang pelaksanaan dari tradisi ben ghiben di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, yang pada prinsipnya tradisi adat *ben ghiben* ini bernilai positif dan tidak bertentangan dengan agama Islam, hal ini bisa di buktikan dalah sejarah serta pelaksaannya yang dijalani tidaklah menyimpang dari hukum Islam, Yakni:

1. Pada prosesi pelaksanaan tradisi *ben ghiben* dalam perkawinan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, dalam kasusnya setelah peneliti mewawancara Kepala Desa dan masyarakat Desa Kupang tentang *ben ghiben*, terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaanya, perbedaan yang dimaksud disini karena perubahan jaman. Pada zaman dahulu seorang laki-laki dalam membawa *ben ghiben* harus berupa rumah serta isinya, jika pada zaman sekarang hanya membawa isinya saja. Namun dalam pelaksanaan *ben ghiben* zaman dahulu dan zaman sekarang sama-sama tidak bertentangan dengan Islam, karena *ben ghiben* zaman dahulu yang membawa rumah beserta isinya berdasakan kepada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 19 dan surat at-Thalaq ayat 6, yaitu :

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا لايُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرهًاوَلَاتَعضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاآتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَا حِشَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (١٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan

keji ynag nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu menyukai merekaa, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[46]

أَسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulian maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[47]

Perubahan pelaksanaan dalam *Ben Ghiben* yang terjadi pada zaman dahulu dengan sekarang, karena kondisi sosial yang mulai kurang baik dengan tingginya *ekonomi* penduduk, sehingga kedua orang tua mempelai melakukan musyarwarah tentang *ben ghiben* yang akan dibawa kelak setelah menikah, oleh sebab itu dalam tradisi *ben ghiben* yang awalnya membawa rumah beserta isinya berubah hanya membawa isinya saja jika seorang laki-laki akan pulang ke rumah seorang perempuan. Bermusyawarah telah dianjurkan oleh Allah SWT dalam surat al-imron ayat 159 dan surat asy-Syura ayat 38, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِظَ الْقَلبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِيْ الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

[46] Departemen Agama RI, al-Qur'an Surat, an-Nisa', 19:04.
[47]Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat at-Thalaq, 06:65.

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ (١٥٩)

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersika keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[48]

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan Sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka.[49]

Pelaksanaan *ben ghiben* yang dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang yaitu hanya membawa isi rumahnya saja berupa tempat tidur, lemari, kursi, piring, gelas dll. Hal ini telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلاَّ وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*[50]

Dan juga dalam hadits Nabi juga disebutkan, beliau bersabda:

ان تطمعها اذا طعمت وتكسو ها اذا كتلويت اكتسبت

[48] Departemen Agama RI, al-Qur'an Surat al-Imron, 159:03.
[49]Departemen Agama RI, al-Qur'an Surat asy-Syura, 38:42.
[50]Departemen Agama RI, al-Qur'an al-Baqarah, 233:02.

Artinya : Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian.

Dari beberapa data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka hasil tersebut perlu kiranya untuk diadakan pembahasan hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian ini. Untuk itu pembahasan ini akan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian, guna mempermudah dalam menjawab pertamyaam yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Adapun perincian pembahasan ini sebagai berikut :

1. Pelaksanan tradisi *Ben Ghiben* dalam Perkawinan Di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Dalam pelaksanaan tradisi *ben ghiben* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kupang sudah mengalami perubahan, yaitu pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Jika zaman dahulu seorang pria jika ingin menikah dan akan pulang ke rumah wanita di haruskan menyiapkan *ben ghiben* berupa membangun rumah beserta isinya, namun sekarang berbeda, karena sekarang yang perlu dibawa sebagai *ben ghiben* hanyalah isi rumah tersebut, seperti lemari, tempat tidur, piring, sendok, gelas, kursi All. Perubahan tersebut karena masyarakat telah mengedepankan musyawarah Siantar kedua orang tua mempelai, oleh karenanya setiap orang laki-laki yang akan menikah tidak selalu orang menengah ke atas, namun orang menengah ke bawah, maka musyawarah menjadi alternatif dalam upaya pelaksanaan *ben ghiben*. Sehingga yang terjadi pada zaman sekarang realitanya adalah seorang laki-laki yang akan menikah hanyalah menyiapkan *ben ghiben* berupa isi rumah saja.

Karena setiap zaman pasti akan mengalami perubahan dalam berbagai hal, termasuk dalam adat tradisi *ben ghiben* ini. Namun dalam esensinya tidaklah berubah, karena perubahan aplikasi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang masih berstandar pada dalil.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ben Ghiben* Dalam Perkawinan Di Desa Kupang Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso

Tradisi *ben ghiben* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso di dalam perkawinan. Tradisi ini ialah seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan diharuskan membawa berbagai perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, tempat tidur, piring, gelas, sendok dll, setelah resepsi kedua mempelai dilaksanakan. Tradisi ini sudah dikenal sejak zaman dahulu sehingga peneliti tertarik untuk menyingkap tradisi yang berbeda ini.

Namun esensi yang ada di dalam tradisi *ben ghiben* ini kesemuanya mengacu pada sumber hukum Islam, seperti yang telah dibahas dalam pembahasan analisis data.

Yang pada intinya semua yang dilakukan di dunia ini tidak lain hanya ingin bertakwa kepada Allah SWT, karena dengan bertakwa kepada Allah SWT kita akan dijadikan orang yang beruntung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara serta analisis penelitian, yang penulis bahas dan paparkan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelasanaan tradisi *ben ghiben*, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *ben ghiben* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kupang yaitu seorang laki-laki jika ingin menikahi seorang perempuan maka diharuskan untuk memiliki modal untuk membeli barang-barang ban ghiben, seperti baju, kursi, tempat tidur, lemari, talam, piring, mangkok, sendok, gelas. Jika seorang laki-laki belum memiliki modal untuk membeli barang-barang *ben ghiben* maka perkawinannya harus di urungkan dulu.
2. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan tradisi *ben ghiben* ini tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Sehingga tradisi *ben ghiben* bisa dikategorikan kepada *'urf shohih.*

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat disampaikan, yakni:

1. Pelaksanaan tradisi *ben ghiben* ini, boleh dilakukan mengingat esensi yang ada di dalamnya tidak ada unsur mudharat dan semuanya mengacu pada sumber hukum Islam. Dan juga tidak apa-apa untuk tidak dilaksanakan

karena dalam Islam tidak ada bentuk pelaksanaan seperti tradisi *ben ghiben* yang ada di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

2. Namun himbauan peneliti alangkah baiknya dilakukan saja karena didalamnya tidak ada unsur yang melanggar hukum Islam serta juga menambah dan melestarikan budaya yang ada di Negara Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Slamet dkk, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Al-Kahlaniy Bin Ismail Muhammad, *Subul Al-Salam* (Bandung:Dahlan), Jilid 3.

Al-Zuhaili Wahbah,*Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3.

Azzam Aziz Muhammad Abdul dkk, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009)

Dapertemen Agama RI, Al-Quran Surat Ad-Dzariyat, 51: 49

Effendi M., *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Semarang: Duta Grafika, 1990).

Effendi Satria dkk, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2009).

Faridl Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Ghazaly. Rahman Abd, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Hadikusuma Hilman, *Hukum* Perkawinan *Adat* (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1995).

Hariwijaya M., *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2018)

Kontjaraningrat, *Beberapa Pokok antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992).

Pujileksono Sugeng, *Petualangan Antropologi Sebuah Pengantar* Ilmu *Antropologi*, (Malang: UMM Press 2006).

Saragih Djaren, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Tarsito 1992).

Soekanto Soerjono, Pengantar *Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

Subekti R. dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Sugiono, *Metode Peenelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2010).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana,2007).

Thalib M., *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung:Fokusmedia,2007).

Widodo Rachmat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Karya Ilmu).

Wignjodipero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum* Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1984).

Wignjodipoera Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1989).

Zahra Abu Muhammad, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01\1-W\F-1\10-VIII\2022

Nama Informan : Sanusi

Tanggal : 10 Agustus 2022

Jam : 17.00-18.00 WIB

Disusun Jam : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Bapak Sanusi

Topik Wawancara : Seputar Pelaksanaan Tradisi *Ben Ghiben* di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Peneliti\Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan *ben ghiben* dalam perkawinan ?
Informan	Zaman dahulu dan sekarang berbeda, kalau zaman dahulu jika ingin menikah, memepelai laki-laki menyiapkan rumah beserta isinya, seperti baju, tempat tidur, lemari, kursi (sofa), mangkok, piring, gelas. Kalau sekarang memepelai laki-laki hanya menyiapkan isi rumah saja, karena rumah sudah disiapkan oleh mempelai wanita.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02\2-W\F-2\10-VIII\2022

Nama Informan : Muhlisin

Tanggal : 10 Agustus 2022

Jam : 17.00-18.00 WIB

Disusun Jam : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Rumah Muhlisin

Topik Wawancara : Seputar Pelaksanaan Tradisi *Ben Ghiben* di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Peneliti\Informan	**Materi Wawancara**
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan *ben ghiben* di Desa Kupang?
Informan	Persiapan orang laki-laki ingin menikah harus memiliki uang untuk membeli barang *ben ghiben*, seperti baju, kursi tempat tidur, lemari, rantang, dandang, talam, piring, mangkok, sendok, gelas. Jika seorang laki-laki belum memiliki barang yang akan dibawa tidak di perkenankan menikah dulu, karena kedua orang tuanya tidak mau menanggung malu. Mengantarkan barang *ben ghiben* tergantung permintaan dari besan perempuan, jika besan perempuan meminta diantarkan setelah resepsi, maka harus di antarkan setelah resepsi, karena keluarga mempelai perempuan telah menyiapkan jamuan. Jika tidak di antarkan setela resepsi, jamuan yang telah disediakan tidak ada yang memakan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03\3-W\F-3\10-VIII\2022

Nama Informan : Saha

Tanggal : 10 Agustus 2022

Jam : 10.00-11.00 WIB

Disusun Jam : 16.00 WIB

Tempat Wawancara : Balai Desa Kupang

Topik Wawancara : Seputar Pelaksanaan Tradisi *Ben Ghiben* yang dilaksanakan masyarakat zaman sekarang

Peneliti\Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *ben ghiben* yang dilaksanakan masyarakat zaman sekarang, karena terdapat perbedaan pelaksanaan pada zaman dahulu dan sekarang ?
Informan	Pelaksanaan tradisi *ben ghiben* yang dilaksanakan oleh orang sekarang memang sudah berubah. Perubahannya karena orang tua kedua mempelai telah bermusyawarah terlebih dahulu. Kalau sekarang yang perlu dibawa oleh seorang laki-laki Ketika akan pulang ke rumah seorang perempuan adalah isi rumah saja, seperti lemari, tempat tidur, piring, gelas, dll. Jika seorang laki-laki tidak ingin pulang ke rumah seorang perempuan tidak perlu membawa *ben ghiben*.Karena kewajiban *ben ghiben* adalah khusus bagi mempelai pria saja. waktu untuk mengantarkan barang ben ghiben adalah setelah resepsi kedua mempelai telah selesai dilaksanakan.

Lampiran 1

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 01\1-W\F-1\10-VIII\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Masyarakat

Tanggal Pengamatan : 10 Agustus 2022

Jam Pencatatan : 09.00 WIB

	
Refleksi	Wawancara dengan Masyarakat Desa Kupang Bapak Sannusi

Lampiran 2

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 02\2-W\F-2\10-VIII\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Masyarakat

Tanggal Pengamatan : 10 Agustus 2022

Jam Pencatatan : 09.00 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Wawancara dengan Masyarakat Desa Kupang Muhlisin

Lampiran 3

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Koding : 03\3-W\F-3\10-VIII\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Kepala Desa Kupang

Tanggal Pengamatan : 10 Agustus 2022

Jam Pencatatan : 09.00 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Wawancara dengan Kepala Desa Kupang Bapak Saha

RIWAYAT HIDUP

Samia Hinani, dilahirkan di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 14 Desember 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mursid dan Ibu Toami. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Harapan Bangsa (2006-2007) Sekolah di SDN Kupang 01 pada tahun (2007-2012). Pada tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di MTs Ra'iyatul Husnan yang terletak di Kecamatan Wringin pada tahun (2012-2015) kemudian melanjutkan di SMA Ra'iyatul Husnan pada tahun (2015-2018). Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Jurusan Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syari'ah.Dan inilah tahap terakhir bagi penulis untuk bisa lulus pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

: 2018.12.02.41.0535
ASISWA : SAMIA HINANI

PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

ELITIAN :
HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BEN GHIBEN* DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA KUPANG KECAMATAN BUPATEN BONDOWOSO

Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
8-22	Bab I online, Manfaat, Penelitian Terdahulu, Revisi	
8-22	Bab I Acc. dilanjutkan Bab II + III	
8-22	Bab II + III. Acc. Kajian Terdahulu Revisi	
8-22	Bab II Acc. Bab III. Teknik, Bab IV Revisi	
8-2022	Bab I - V Acc, Dapat dilanjutkan dan siap diuji/	
	Sidang munaqosah	

Kraksaan, 02 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2122085701

Dosen Pembimbing II

AHMAD MUZAKKI, M.H.I
NIDN. 2108059201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Perbandingan Madzhab

Ramdan Wagianto, M.H.
NIDN. 2121049005